

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok yaitu menghimpun dana secara sementara sebagai lembaga keuangan dan kemudian mengalokasikan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan untuk dipergunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Bank Syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi atau ketentuan Islam. Menurut para pendiri serta pendukung perbankan syariah disusun atas dasar prinsip-prinsip religius, berorientasi dunia dan akhirat yang mengadaptasi akad-akad dalam Islam. Penyaluran dana dalam Perbankan Syariah kita kenal dengan istilah pembiayaan dan kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan maupun membebankan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.¹ Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan selama satu periode dan mengukur tingkat efisiensi operasional dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya.

Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas perbankan yang salah satunya adalah ROA (*Return On Asset*) rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank.² Setiap bank akan berusaha meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mencapai produktivitas dan laba yang diinginkan oleh bank. Bagi nasabah, sebelum mendepositkan dananya di suatu bank mereka akan melihat terlebih dahulu kinerja keuangan bank tersebut melalui

¹Agus Marimin dkk, "Perkembangan Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 02 (2015).

²Nur Mawaddah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah," *Jurnal Etikonomi*, 2015, 245.

laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia didasarkan pada dua indikator yaitu *Return on Asset (ROA)* atau tingkat pengembalian *asset* dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Industri *fintech* semakin meningkat ditengah revolusi digital 4.0 di seluruh perbankan dan lembaga keuangan yang sudah ada. Industri *fintech* muncul karena berbagai kendala perbankan dan lembaga keuangan tradisional yaitu terkait dengan aturan yang sangat ketat dan keterbatasan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Selain itu berubahnya preferensi masyarakat terhadap alternatif pembiayaan yang lebih transparan, efisien dan menjangkau masyarakat luas.³ Indonesia mengalami pertumbuhan sistem keuangan semakin cepat ditambah lagi adanya pertumbuhan perusahaan *star-up* di dalam industri *fintech* seperti, pelayanan pembayaran, pengiriman uang, mata uang dan pelayanan digital keuangan lainnya. Berkonsekuensi pada pengaturan dan pengawasan pemerintah yang menciptakan alternatif serta memberikan kemudahan dalam ekosistem keuangan yang tersedia untuk pelanggan dan bisnis.

Pada saat ini *fintech* telah memiliki payung hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 terkait Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan peraturan industri *Financial Technology (FinTech)*.⁴ Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengarahkan *FinTech* sehingga menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, inovatif, cepat, murah, mudah serta luas sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan dan layanan jasa keuangan lainnya.

Fintech syariah yang ada di Indonesia merupakan kombinasi antara teknologi dengan produk serta layanan dalam bidang keuangan dengan

³M. D Hadad, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia," http://www.ibs.ac.id/img/doc/MHD_Fintech_IB_June_2017.pdf.

⁴"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018), Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan," n.d.

teknologi yang mampu mempercepat proses transaksi, pendanaan, investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Fatwa berkaitan dengan *Fintech* Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.⁵ Seperti yang kita ketahui *fintech* adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan, melalui *technology financial (fintech)* segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, mudah, efisien tanpa perlu melakukan tatap muka.

Adaptasi perkembangan *fiintech* saat ini telah di padukan dengan bidang *financial* perbankan yang memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional maupun transaksi yang lebih praktis dan modern. Yang meliputi kegiatan keuangan digital yang dikembangkan seperti *payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding*.⁶

Dengan adanya *fintech* diharapkan dapat meningkatkan eksistensi perbankan syariah dalam berkompetitif di pasar keuangan serta percepatan proses pembiayaan yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan aplikasi ini, sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas bagi nasabah dan bank syariah lainnya. Tetapi disisi lain, *fintech* bisa menjadi ancaman bagi dunia perbankan, dimana dalam proses pinjam meminjam bank memberikan ketentuan-ketentuan khusus pada nasabahnya. Proses administrasi perbankan yang terkenal kaku dan berbelit yang membuat masyarakat lebih tertarik terhadap *fintech*, sehingga dampak digitalisasi perbankan akan memangkas *margin* yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Produk-produk pembiayaan dan dana pihak ketiga di perbankan syariah lebih bervariasi sehingga diperlukan sistem yang lebih aplikatif untuk memudahkan nasabah dapat mengerti dan memahami menggunakan

⁵ Fatwa (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, n.d.

⁶ A Siregar, "Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan," *Info Bank News*, 2021.

produk pembiayaan dan dana pihak ketiga tersebut dengan sebuah aplikasi *FinTech*. Didalam perbankan syariah sendiri sudah mengadopsi *fintech* yaitu digital *banking* yang terdiri dari (*internet banking, M_banking, SMS banking, phone banking dan ATM*) namun seiring berjalannya waktu banyak *star-up fintech* yang menawarkan berbagai kemudahan tetapi bisa menimbulkan persaingan pada perbankan syariah.

Layanan *mobile banking* merupakan produk layanan yang dapat mempermudah dan mempercepat pelanggan dalam melakukan transaksi, layanan yang dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus pergi ke bank untuk melakukan transaksi. Kualitas layanan dan inovasi merupakan dua unsur yang dapat membangun keunggulan bersaing, karena kualitas pelayanan sebagai infrastruktur yang memadai dalam memberikan pelayanan, sedangkan inovasi diterapkan karena konsumen menginginkan pembaharuan dalam pelayanan yang dirasakan oleh konsumen, sehingga hasil akhirnya kualitas layanan dan inovasi adalah penciptaan keunggulan kompetitif.⁷

Bank syariah sudah mulai bekerja sama dengan perusahaan *star-up fintech*, salah satu perusahaan *fintech* syariah ialah PT Ammana *Fintek* yang merupakan perusahaan P2P (*Perr-to-Perr*) *Lending* syariah pertama di Indonesia yang berijin dan diawasi oleh OJK yang mendukung kemajuan para pelaku usaha (UMKM) melalui cara menjembatani para pendana dengan para peminjam. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) menjalin kerjasama bisnis dengan PT Ammana *Fintek* Syariah (Ammana), sebuah perusahaan *peer-to-peer (P2P) lending* syariah. Dalam hal ini, Bank Muamalat akan bertindak sebagai agen .hasil pembayaran dari *lender* atas *borrower* akan dikelola melalui rangkaian layanan *cash management* di Bank Muamalat, antara lain dengan menggunakan *virtual account, cash management system* dan menjadi agen rekening penampung

⁷ Ridwan & Ayu Marliyah, "Engaruh Kualitas E-Service Terhadap Kepuasan Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Mobile Banking (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Belawan)," *BIRCI Journal* 02, no. 02 (2021): 2.

(*escrow*) memastikan dana yang dihimpun dan dikelola akan dialokasikan sesuai dengan tujuan utama.

Dalam aplikasinya *fintech* menghubungkan pemberi biaya (*lender*) dengan penerima biaya (*borrower*) atau peminjam biaya dimana kerjasama ini telah ditanda tangani dengan penandatanganan yang dilakukan langsung oleh pihak Permana dengan *CEO* sekaligus *Founder* Ammana Lutfi Adhiansyah pada 15 april 2019 . Dalam kerja sama ini, Bank Muamalat yang akan menjadi penampung dana untuk keberhasilan sistem pihak Ammana dari para investor atau peminjam dana pada proses pinjam meminjam yang pada proses akhirnya akan dipinjamkan ke para penerima pinjaman.⁸

Inovasi- inovasi yang telah diciptakan tersebut tentunya akan sangat bermanfaat jika digunakan semaksimal mungkin oleh para konsumen. Pada saat ini ekonomi syariah mengalami peningkatan yang sedikit demi sedikit menunjukkan eksistensinya, dalam hal ini Perbankan Syariah menjadi basis ekonomi syariah yang dapat di lihat serta dirasa nyata perkembangannya di Negara Indonesia.⁹

Profitabilitas merupakan tolak ukur pada suatu bank untuk mengetahui sejauh mana bank tersebut mencapai tujuannya yaitu memperoleh laba dalam meningkatkan keuntungan bank, dalam hal ini semakin meningkatnya dana yang disalurkan bank diharapkan semakin besar pula laba yang didapatkan bank. Rasio profitabilitas bank itu sendiri: ROA (*Return On Assets*), ROE (*Retun On Equity*) dan BOPO (*Beban Pendapatan Operasional*) dibawah ini merupakan tabel rasio profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tbk 2017-2020.

⁸ CNN Indonesia, “No TitleJadi Penampung Dana, Bank Muamalat Bidik Nasabah Fintech,” accessed February 27, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190415194643-78-386642/jadi-penampung-dana-bank-muamalat-bidik-nasabah-fintech>.

⁹ M. Lathief I. N., “Analisis Mekanisme Audit Pembiayaan Pada Bank Syariah,” *Jurnal HUMAN FALAH* 08, no. 01 (2021): 98.

Tabel 1.1

Rasio Profitabilitas *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2020 Per tahun

Keterangan	Tahun	ROA	ROE	BOPO
Sebelum Bergabung	2017	0,04%	0,47%	97,68%
	2018	0,08%	1,17%	98,24%
Sesudah Bergabung	2019	0,05%	0,45%	99,50%
	2020	0,03%	0,29%	99,45%

Bank Muamalat mulai bekerjasama dengan perusahaan Ammana Fintek syariah pada 15 april 2019, dari laporan diatas menunjukkan laporan keuangan bank muamalat sebelum bergabung (pada tahun 2017-2018) dan sesudah bergabung (pada tahun 2019). Pada tahun 2017 ROA sebesar 0,04% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0,08% (sebelum bergabung) sedangkan pada tahun 2019 ROA mengalami penurunan sebesar 0,05% (sesudah bergabung). Hal ini tidak sejalan dengan dengan penelitian yang dilakun oleh Ridwan Muklis yang mengemukakan bahwa dalam bekerjasama dengan *fintech* maka pembiayaan yang akan disalurkan menjadi semakin mudah sehingga hal tersebut dapat meningkatkan profitabilitas perbankan, mengingat pada tahun 2019 ROA mengalami penurunan sehingga peningkatan *fintech* dalam dunia perbankan harus disosialisasikan kepada para nasabah.

Pada tahun 2017 ROE sebesar 0,47% dan mengalami kenaikan tahun 2018 sebesar 1,17% (sebelum begabung) sedangkan pada tahun 2019 ROE mengalami penurunan sebesar 0,45% dalam hal ini ketidak mampuan bank muamalat dalam menggunakan modalnya. BOPO tahun 2017-2018 mengalami kenaikan sebelum bergabung dengan perusahhan fintech syariah dari 97,68% naik menjadi 98,24%. Ditahun 2019 BOPO mengalami kenaikan juga yaitu 99,50%. Pada tahun 2020 ROA mengalami penurunan

sebesar (0,03%) dan ROE menurun hingga sebesar (0,029%) sedangkan BOPO mengalami penurunan nilai sebesar (99,45%) walaupun bank Muamalat sudah bergabung dengan perusahaan fintech syariah.

Berdasarkan dari latar belakang yang diuraikan diatas dengan adanya keberadaan perusahaan Star-Up Fintech dan melihat kondisi profitabilitas bank muamalat, Maka penelitian ini membandingkan sebelum dan sesudah bekerjasama dengan perusahaan Star-Up Fintech serta mengambil objek pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggunakan sumber Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2017-2020. Penelitian ini memilih objek pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai objek penelitian nya dikarenakan prinsip-prinsip syariah yang digunakan serta sebagai Bank Syariah Pertama yang berdiri di Indonesia. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERBANDINGAN PROFITABILITAS BANK MUAMALAT INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH MELAKUKAN KERJASAMA *FINTECH* (Priode 2017-2020)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbandingan *Retun On Asset* (ROA) Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah melakukan kerjasama *Fintech* ?
2. Bagaimana perbandingan *Return On Equity* (ROE) Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah melakukan kerjasama *Fintech* ?
3. Bagaimana perbandingan Beban Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah melakukan kerjasama *Fintech* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumruan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbandingan kerja sama *Financial Technology (Fintech)* Terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan kerja sama *Financial Technology (Fintech)* Terhadap *Return On Equity (ROE)* pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk mengetahui perbandingan kerja sama *Financial Technology (Fintech)* Terhadap *Beban Pendapatan Operasional (BOPO)* pada Bank Muamalat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana pengaruh fintech terhadap profitabilitas perbankan syariah

2. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Dapat menjadi masukan untuk terus berinovasi baik dalam bentuk produk, pelayanan dan pemasaran untuk meningkatkan profitabilitas dalam era digital agar tidak kalah saing dengan Bank Syariah lainnya di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi tentang bagaimana *fintech* ini bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi di bank syariah terutama di bank syariah.